

SERTIFIKAT

Kementerian Riset dan Teknologi/
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Petikan dari Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Nomor 85/M/KPT/2020
Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2020
Nama Jurnal Ilmiah

Jurnal de jure

E-ISSN: 26554348

Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 5

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu
Volume 10 Nomor 1 Tahun 2018 sampai Volume 14 Nomor 2 Tahun 2023

Jakarta, 01 April 2020

Menteri Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Republik Indonesia,



[Signature]
Barabang P. S. Brodjonegoro



Kapan saja

Sejak 2023

Sejak 2022

Sejak 2019

Rentang khusus...

Urutkan menurut
relevansi

Urutkan menurut tanggal

Semua jenis

Artikel kajian

☐ sertakan paten

☒ mencakup kutipan

☒ Buat notifikasi

Kedudukan Dan Fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan Terhadap Keberdayaan Petani Kopi Gunung Kelir

[D Sulistianingsih](#), [Y Anan](#), [YP Adhi](#) - Jurnal de jure, 2022 - [jurnal.law.uniba-bpn.ac.id](#)

... pelaksana program **pemberdayaan petani** melalui **penyuluhan pertanian** pada instansi ...

kedudukan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam memberdayakan **petani Kopi Gunung Kelir** ...

☆ Simpan Kutip Artikel terkait

[PDF] PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED TOURISM) DI KABUPATEN KULON PROGO

[D ISTIMEWAYOGYAKARTA](#) - 2015 - [eprints.uny.ac.id](#)

... mengembangkan CBT sebagai strategi **pemberdayaan** ekonomi ... Masyarakat lokal memiliki **kedudukan** yang sama ... Tracking di **Bukit Menoreh** diantara perkebunan **kopi** dan teh ...

☆ Simpan Kutip Artikel terkait 3 versi

[BUKU] Land Reform dan gerakan agraria Indonesia

[NF Rachman](#) - 2017 - [books.google.com](#)

... bisa memahami **kedudukan** land reform **dalam** agenda resmi ... -tugas **serta fungsi-fungsinya** **dalam** mengurus pertanahan, ... menduduki tanah-tanah partikelir, perkebunan milik asing, ...

☆ Simpan Kutip Dirujuk 36 kali Artikel terkait

[PDF] [uny.ac.id](#)



Jurnal De Jure

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

ISSN 2085-8477 (Print)
ISSN 2655-4348 (Online)



Submit a Proposal
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/index>)

Journal Content

Search

Search Scope

Search

Browse

- » **By Issue**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/index>)
- » **By Author**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/index>)
- » **By Title**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/index>)
- » **Other Journals**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/index>)

Font Size

Notifications

- » **View**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/index>)
- » **Subscribe**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/index>)

Journal Indexing



(<https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=UgZJSEAAAAAF4Siat6Sf-nzHdAo9TdNiaGNO5R0qt-vjZ4gisGjTXGuRXEO8Oyl-y5uiw7COKIWxxlx2k3DNI>)



(<https://garuda.kemdikbud.go.id/>)

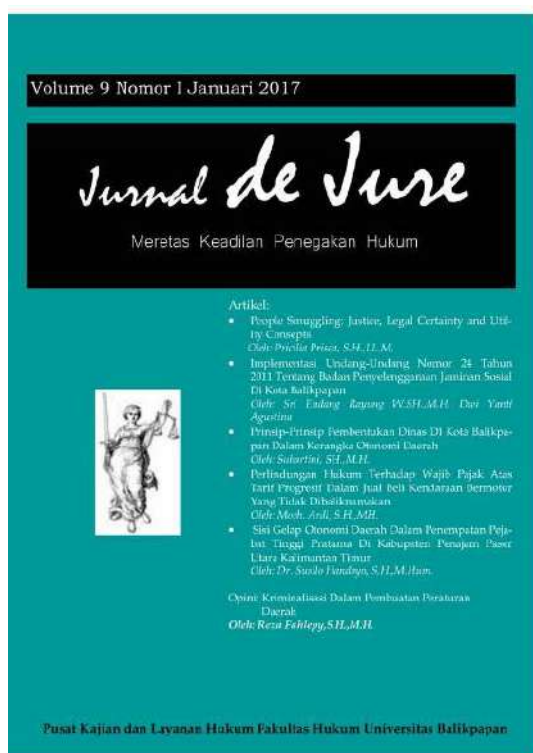


(<https://search.crossref.org/?q=10.36277%2Fdejure>)

Home (<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/index>) / **Vol 15, No 1 (2023)**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/index>)

Jurnal de jure

Jurnal De Jure is a periodical Scientific Journal published by the University of Balikpapan Faculty of Law twice a year, namely in April and Oktober. De Jure Journal has a vision to be a scientific journal that is able to contribute to developments in the field of legal science. This journal is wide open for legal scientists, legal practitioners, or legal observers who want to express their ideas and critical thinking for the development of law in Indonesia. Manuscripts sent to the editor must meet the De Jure Journal Writing Guidelines. The focus of this Journal is the Criminal Law Group, the Civil Law Class, the International Law Class, the Agrarian Law Class, the Traditional Law Class, the Environmental Law Class, and the State Administration / State Administration Law Class.



INFORMATION FOR AUTHOR

- » **AUTHOR GUIDELINES**
(<https://drive.google.com/rIgHUxTyGJz/view?usp=sharing>)
- » **EDITORIAL TEAM**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/index>)
- » **AUTHOR FEE**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/index>)
- » **TEMPLATE**
(<https://docs.google.com/document/d/1j23/vu>)
- » **PUBLICATION ETHIC**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/index>)
- » **FOCUS AND SCOPE**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/index>)
- » **REGISTER**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/dj123/vu>)
- » **AUTHOR STATEMENT**
(<https://drive.google.com/Q41/view?usp=sharing>)
- » **SK AKREDITASI**
(<https://drive.google.com/usp=sharing>)

User

Username

Password

☐ Remember me

Login

Journal Visitors



Pageviews: 112,571
FLAG Counter
(<https://info.flagcounter.com>)

View My Stats
(<https://statcounter.com/guest=1>)



DE JURE

Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

ISSN 2085-8477 (Print)
ISSN 2655-4348 (Online)

Submit a Proposal
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/submit>)

Journal Content

Search

Search Scope

Search

Browse

- » **By Issue**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/issue>)
- » **By Author**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/author>)
- » **By Title**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/title>)
- » **Other Journals**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/other>)

Font Size

Notifications

- » **View**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/notification>)
- » **Subscribe**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/notification/subscribeMailList>)

Journal Indexing



(https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=UgZJSEAAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4Siat6Sf-nzHdAo9TdNiaGN05R0qtQA6P-vjZ4gisGjTXGuRXEO8OyL-y5uiw7COKIWxxlx2k3DNUVPcWlosCTlzcH81wDGHVteVoiZLxMfqc88)



(<https://garuda.kemdikbud.go.id/jurnal/view/15052>)



(<https://search.crossref.org/?q=10.36277%2Fdejure>)

Home (<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/index>) / **About the Journal** (<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about>) / **Editorial Team** (<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about/editorialTeam>)

Editorial Team

Editor In Chief

» **Elsa Aprina** ([javascript:openRTWindow\('https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about/editorialTeamBio/3'\)](https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about/editorialTeamBio/3)), Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, Indonesia

Board of Editor

- » **Dewi Nurvianty Intjenuru** ([javascript:openRTWindow\('https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about/editorialTeamBio/7'\)](https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about/editorialTeamBio/7)), Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Indonesia
- » **Muzayyin Ahyar** ([Scopus ID SCOPUS ID: 57200598234](https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about/editorialTeamBio/16)) ([javascript:openRTWindow\('https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about/editorialTeamBio/16'\)](https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about/editorialTeamBio/16)), Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Indonesia
- » **Ardiansyah Ardiansyah** ([javascript:openRTWindow\('https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about/editorialTeamBio/2'\)](https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about/editorialTeamBio/2)), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Majene, Indonesia
- » **Wawan Sanjaya** ([javascript:openRTWindow\('https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about/editorialTeamBio/14'\)](https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about/editorialTeamBio/14)), Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Indonesia
- » **Reza Fahlepy** ([javascript:openRTWindow\('https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about/editorialTeamBio/8'\)](https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about/editorialTeamBio/8)), Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Indonesia
- » **Sapto Hadi Pamungkas** ([javascript:openRTWindow\('https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about/editorialTeamBio/4'\)](https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about/editorialTeamBio/4)), Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, Indonesia

INFORMATION FOR AUTHOR

- » **AUTHOR GUIDELINES**
(<https://drive.google.com/rIgHUxTyGJz/view?usp=sharing>)
- » **EDITORIAL TEAM**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about/editorialTeam>)
- » **AUTHOR FEE**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about/authorFee>)
- » **TEMPLATE**
(<https://docs.google.com/document/d/1Q...>)
- » **PUBLICATION ETHIC**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about/publicationEthic>)
- » **FOCUS AND SCOPE**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/about/focusAndScope>)
- » **REGISTER**
(<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/dj123/v>)
- » **AUTHOR STATEMENT**
(<https://drive.google.com/file/d/1Q.../view?usp=sharing>)
- » **SK AKREDITASI**
(<https://drive.google.com/file/d/1Q.../view?usp=sharing>)

User

Username

Password

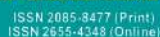
☐ Remember me

Login

Journal Visitors



View My Stats
(<https://statcounter.com/guest=1>)



View My Stats
(<https://statcounter.com/guest=1>)

**Kedudukan Serta Fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan Terhadap
Pemberdayaan Petani Kopi Gunung Kelir**

***The position And Function of Agricultural Extension Worker Towards the
Empowerment of Gunung Kelir Coffee Farmers***

Dewi Sulistianingsih¹, Yuni Anan², Yuli Prasetyo Adhi³

Email: dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id, yunianan64@gmail.com,
yuliprasetyoadhi@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Gedung K, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah

Abstrak

Penyuluh berkedudukan sebagai pelaksana program pemberdayaan petani melalui penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Penyuluh pertanian memiliki fungsi sebagai agent yang memberikan informasi atau pengetahuan kepada petani agar lebih baik dalam mengelola usahatani guna meningkatkan kesejahteraan petani. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian normatif yaitu: peraturan perundang-undangan, norma hukum, kaidah hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum dan doktrin hukum. Tujuan penelitian ini untuk: (1) menganalisis bagaimana Kedudukan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam memberdayakan petani Kopi Gunung Kelir menurut Perbup No. 33 Tahun 2020; (2) menganalisis bagaimana Fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan keberdayaan kelompok tani. Penyuluhan kepada petani berdasarkan perpektif Indikasi Geografis berdampak pada terjaganya reputasi, karakteristik hasil khas daerah pertanian. meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Fungsi utama PPL sebagai *Agent of Change* bagi pengembangan petani dalam mendampingi petani masyarakat pedesaan.

Keyword: Kedudukan; Fungsi; Penyuluh Pertanian Lapangan.

Abstract

Extension workers are located as implementers of farmer empowerment programs through agricultural extension at government agencies both at the central and regional level. Agricultural instructors have a function as agents who provide information or knowledge to farmers, so that they can better manage farming businesses, in order to improve the welfare of farmers. The method used in this paper is a normative research method. The legal materials used in normative research are: statutory regulations, legal norms, legal rules, legal principles, legal theories and legal doctrines. The purpose of this research is to; (1) analyze how the position of Field Agricultural Extension in empowering Gunung Kelir coffee farmers according to Perbup No. 33 of 2020; (2) analyze how the Function of Field Agricultural Extension (PPL) with the empowerment of farmer groups?. Counseling to farmers based on the perspective of Geographical Indications has an impact on maintaining

reputation, characteristic of typical agricultural products. increase productivity, business efficiency, income, and welfare, as well as increase awareness in the preservation of environmental functions. The main function of PPL is as an Agent of Change for farmer development in assisting farmers in rural communities.

Keyword: Position; Function; Field Agricultural Extension.

**REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM
AGRARIA NASIONAL**

REVITALIZATION OF PANCASILA VALUES IN NATIONAL AGRARIAN LAW

Johan's Kadir Putra¹, Jacki Mahendra²

Email: johans.kadir@uniba-bpn.ac.id, jackimahendra@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan Selatan 76114

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum agraria nasional dan urgenitas revitalisasi nilai-nilai Pancasila di dalam politik agraria nasional sebab revitalisasi sangat diperlukan untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma dalam hukum sehingga dapat mengurangi jarak antara *das sollen* dan *das sein*, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila selalu berada dalam hukum kita. Upaya revitalisasi Pancasila berarti menginternalisasikan fakta bahwa Pancasila adalah nilai-nilai dasar sebagai tanda pembangunan hukum nasional. Dan perlu ada revitalisasi nilai-nilai Pancasila demi keberlangsungan politik agraria nasional karena politik dalam hukum agraria nasional membawa marwah dan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan bagi warga negara Indonesia. Kenyataan di lapangan ternyata hukum agraria nasional yang seharusnya berparadigma pancasila belum dapat diwujudkan karena banyak kejanggalan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sangat mendesak perlunya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam Hukum Agraria Nasional.

Kata Kunci: Revitalisasi, Nilai-nilai Pancasila, Hukum Agraria Nasional

Abstract

The meaning of revitalization can mean the process, ways and or actions to revive or activate various programs of any activity. Revitalization is very necessary to make Pancasila a paradigm in the law so that it can reduce the distance between das sollen and das sein, while ensuring that the values of Pancasila always reside in our law. The effort to revitalize Pancasila means to internalize the fact that Pancasila is basic values as a sign of national law development. And there needs to be a revitalization of the values of Pancasila for the continuation of national agrarian politics because politics in national agrarian law brings Marwah and the future life of the nation and state to Indonesian citizens. The fact is that in the field it turns out that the national agrarian law which should have the paradigm of Pancasila has not been able to be realized because there are many irregularities in its implementation. Therefore, it is very urgent for the need to revitalize the values of Pancasila in the National Agrarian Law.

Keywords: Revitalization, Pancasila Values, National Agrarian Law

Kedudukan Serta Fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan Terhadap Pemberdayaan Petani Kopi Gunung Kelir

by Yuli Prasetyo Adhi

Submission date: 22-May-2023 09:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 2099261025

File name: 677-3020-3-PB.pdf (214.53K)

Word count: 5114

Character count: 34360

**Kedudukan Serta Fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan Terhadap
Pemberdayaan Petani Kopi Gunung Kelir**

***The position And Function of Agricultural Extension Worker Towards the
Empowerment of Gunung Kelir Coffee Farmers***

Dewi Sulistianingsih¹, Yuni Anan², Yuli Prasetyo Adhi³

Email: dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id, yunianan64@gmail.com,
yuliprasetyoadhi@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Gedung K, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah

Abstrak

Penyuluh berkedudukan sebagai pelaksana program pemberdayaan petani melalui penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Penyuluh pertanian memiliki fungsi sebagai agent yang memberikan informasi atau pengetahuan kepada petani agar lebih baik dalam mengelola usahatani guna meningkatkan kesejahteraan petani. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian normatif yaitu: peraturan perundang-undangan, norma hukum, kaidah hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum dan doktrin hukum. Tujuan penelitian ini untuk: (1) menganalisis bagaimana Kedudukan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam memberdayakan petani Kopi Gunung Kelir menurut Perbup No. 33 Tahun 2020; (2) menganalisis bagaimana Fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan keberdayaan kelompok tani. Penyuluhan kepada petani berdasarkan perpektif Indikasi Geografis berdampak pada terjaganya reputasi, karakteristik hasil khas daerah pertanian, meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Fungsi utama PPL sebagai *Agent of Change* bagi pengembangan petani dalam mendampingi petani masyarakat pedesaan.

Keyword: Kedudukan; Fungsi; Penyuluh Pertanian Lapangan.

Abstract

Extension workers are located as implementers of farmer empowerment programs through agricultural extension at government agencies both at the central and regional level. Agricultural instructors have a function as agents who provide information or knowledge to farmers, so that they can better manage farming businesses, in order to improve the welfare of farmers. The method used in this paper is a normative research method. The legal materials used in normative research are: statutory regulations, legal norms, legal rules, legal principles, legal theories and legal doctrines. The purpose of this research is to; (1) analyze how the position of Field Agricultural Extension in empowering Gunung Kelir coffee farmers according to Perbup No. 33 of 2020; (2) analyze how the Function of Field Agricultural Extension (PPL) with the empowerment of farmer groups?. Counseling to farmers based on the perspective of Geographical Indications has an impact on maintaining

reputation, characteristic of typical agricultural products, increase productivity, business efficiency, income, and welfare, as well as increase awareness in the preservation of environmental functions. The main function of PPL is as an Agent of Change for farmer development in assisting farmers in rural communities.

Keyword: Position; Function; Field Agricultural Extension.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kopi merupakan hasil alam yang memiliki potensi besar terhadap perekonomian nasional. Pengaruh perekonomian nasional dari hasil alam kopi diantaranya: sebagai sumber devisa negara, sebagai pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja, sebagai strategi pembangunan wilayah, sebagai pendorong agribisnis dan agroindustri, dan sebagai pendukung konservasi lingkungan¹. Kopi turut menjadi salah satu andalan dalam peningkatan perekonomian nasional. Peran kopi menjadi penting bagi perekonomian nasional sebagai sumber pendapatan bagi petani, pengusaha, industri, dan UMKM.

Di Indonesia memiliki potensi besar dibidang pertanian, terutama pada sektor kopi yang menjadi unggulan produk pertanian yang menyumbang ke pendapatan negara. Indonesia sebagai negara dengan produsen kopi keempat terbesar dunia setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia, produksi kopi Indonesia sangat tergantung pada usaha perkebunan rakyat². Produksi yang tinggi dari komoditas kopi sebaiknya ditunjang dengan adanya produktivitas dan mutu komoditas yang baik pula³. Oleh karena itu kualitas yang terjaga pada sektor pertanian harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni dan dapat mengikuti informasi komunikasi⁵ dan teknologi seiring berkembangnya zaman. Pada akhirnya akan menghasilkan penerimaan pendapatan dari proses pengembangan seperti peningkatan produktivitas kopi, dan lapangan pekerjaan di unit pengolahan kopi⁴.

Sektor pertanian memerlukan kontribusi dari penyuluhan pertanian disebabkan Pemerintah telah menyiapkan Rencana Strategi Kementerian Pertanian 2020-2024. Peran penting dari penyuluhan pertanian diharapkan dapat membantu dan memberdayakan petani dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta memberikan pelajaran untuk dapat mengakses informasi pasar. Teknologi, permodalan dan lain sebagainya⁵. Pengembangan teknologi pada pertanian agar petani mereapkan teknologi tersebut dan produksi pangan meningkat, maka kegiatan tersebut dikatakan sebagai menyebarkan informasi/teknologi pertanian yang dikenal dengan sebutan penyuluhan pertanian (*agriculture extension*)⁶.

Berdasarkan fakta dilapangan pada sektor pertanian di Indonesia, sebagian besar petani di Indonesia membangun usaha tani dengan skala usaha yang relatif kecil. Jumlah petani di Indonesia yang sekaligus menjadi pelaku usaha dibidang pertanian dietiap tahunnya semakin bertambah, namun bertambahnya jumlah petani tidak mengubah tingkat kesejahteraan petani yang masih rendah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Galuh Oktania seorang *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS). Galuh mengungkapkan

¹ Yuliana Kansrini, Dwi Febrimeli, and Puji Wahyu Mulyani, "Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dalam Mendukung Adopsi Budidaya Tanaman Kopi Arabika Yang Baik (Good Agriculture Practices) Oleh 12 ani Di Kabupaten Tapanuli Selatan," *Jurnal Agrica Ekstensi* 14, no. 1 (2020): 54-65.

² Titik Sumarti, Rokhani, and Sriwulan Ferindian Falatehan, "Strategi Pemberdayaan Petani Muda Kopi Wirausaha Di Kabupaten Simalungun," *Jurnal Penyuluhan* 13, no. 1 (2017): 31-39.

³ Novi Haryati, "Kontribusi Komoditas Kopi Terhadap Perekonomian," *Sosial Ekonomi Pertanian* 2, no. 1 (2008): 56-69.

⁴ Syapta Wiguna, Syafruddin Karimi, and Endrizal Ridwan, "Dampak Skema Relasi Kopi Sebagai Penger5angan Perekonomian Petani Kopi Di Pedesaan," *Agriekonomika* 8, no. 1 (2019): 93, <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v8i1.5027>.

⁵ Kurnia S Indraningsih and Kartika S Septanti, "Penyuluhan Pertanian Dalam Upaya Pemberdayaan Petani Pada Era Pandemi Covid-19," *Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, no. Kementan 2020 (2020): 613-33.

⁶ Dwi Sadono, "Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Di Indonesia," *Jurnal Penyuluhan* 4, no. 1 (2008), <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v4i1.2170>.

bahwa fakta dilapangan justru tidak berpihak pada petani, seringkali tidak menguntungkan petani yang menjadi salah satu tonggak perekonomian di Indonesia (Indonesia 2020).

Kondisi petani yang belum berdaya menjadikan salah satu penghalang dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Menurut Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa di Indonesia diperlukannya peran penyuluh pertanian. Hak tersebut menjadi sebuah strategi dalam dalam pembangunan di Indonesia. Masyarakat yang berdaya akan menjadi satu kekuatan dari aspek fisik, material, aspek ekonomi dan pendapatan, aspek kelembagaan. Mengutip dari pendapat Sunyoto Usman, dapat disimpulkan bahwa strategi pembangunan menurutnya harus dilakukan pada masyarakat yang menjadi tonggak perekonomian yakni dilakukannya pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mampu menciptakan kemandirian agar masyarakat mampu berbuat, memahami, serta mengaplikasikan dalam berbagai kegiatan pembangunan⁷.

Pemberdayaan memfokuskan pada aspek manusia dan lingkungannya yakni fokus pada aspek intelektual, material, fisik dan management. Aspek tersebut merupakan tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yang tentunya berdampak pada aspek lain dikehidupan masyarakat seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, politik, keamanan. Strategi pemberdayaan yang merupakan bagian dari paradigma baru pembangunan masyarakat (Bahua 2015). pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun potensi atau kemampuan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti pengembangan pengetahuan, pemberian keterampilan, mendorong atau memotivasi kesadaran akan potensi yang dimilikinya dan berupaya untuk mengembangkannya baik dari segi ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan.

Salah satu contoh kasus pada petani kopi di wilayah lereng Raung Desa Slateng, Kecamatan Lekomondo. Menurut informan lapangan dimana beliau menjadi salah satu petani kopi di daerah tersebut, Zainul Wasik mengemukakan bahwa petani di daerah tersebut berada dalam keadaan yang tidak berdaya karena selama ini belum ada arahan maupun pendampingan dari pemerintah. Salah satu pendampingan yang dibutuhkan oleh petani yakni arahan dalam budidaya kopi, cara pemasaran, dan hal-hal lain keilmuan yang dibutuhkan petani dalam meningkatkan kualitas dan reputasi produk tani mereka. Dampak dari ketidakberdayaan petani kopi pada daerah tersebut hamper 90% petani kopi menjual hasil tani mereka kepada tengkulak dalam bentuk curah. Petani merasa kebingungan pada teknik penjualan pemasaran kopi. (Jember 2021). Pada kegiatan pendampingan dan pengawalan, maka penyuluh pertanian menggerakkan para petani sebagai pelaku utama agar mau dan mampu menerapkan teknologi dan mendorong kegiatan peningkatan produksi⁸.

Berdasarkan contoh kasus petani di Kecamatan Lekomondo yang mengalami kurangnya pendampingan serta arahan dari Pemerintah membuat kondisi petani yang kurangberdaya dan petani tidak mendapatkan keuntungan besar dari penjualan hasil pertaniannya. Oleh karena itu kedudukan dari program pembinaan pada petani merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan petani. Pembinaan bagi petani merupakan sebuah strategi memberdayakan petani. Dalam pelaksanaan pembinaan bagi petani yang terjun langsung untuk memberikan pembinaan bagi petani adalah PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). PPL sebagai komunikator pembangunan yang memiliki peran sebagai guru,

⁷ (Jack et al. 2013)

⁸ Sitti Maryam, "Kinerja Penyuluh Pertanian Pada Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong," *Katalogis* 6, no. 6 (2018): 115–25.

pembimbing, penasehat, serta sebagai penyampai informasi dan mitrapetani⁹. Penyuluh pertanian adalah komunikator yang memegang peran penting agar penemuan-penemuan baru di bidang pertanian dapat sampai ke sasarannya¹⁰. Inovasi-inovasi baru mampu tersampaikan kepada para petani di Indonesia dengan melalui bimbingan dan pendampingan dari PPL.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis dapat membuat identifikasi masalah dalam pembahasan ini yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam memberdayakan petani Kopi Gunung Kelir menurut Perbup No. 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian?
2. Bagaimana Fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan keberdayaan kelompok tani?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian normatif. Penelitian normatif dalam penelitiannya menggunakan bahan hukum yang dikumpulkan dan kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu temuan penelitian. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian normatif yaitu: peraturan perundang-undangan, norma hukum, kaidah hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum dan doktrin hukum¹¹. Dalam analisis penelitian normatif menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang menjadi analisis dalam tulisan ini yaitu Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan oleh setiap individu, kelompok dan masyarakat. Setiap individu memiliki kemampuan dalam mengontrol lingkungannya termaksud dalam hal aksesibilitas pada Sumber Daya Alam yang dimiliki daerahnya, pekerjaan yang dilakukannya serta aktivitas sosial dengan individu lainnya. Dalam hal ini, pemberdayaan merupakan cara untuk mengarahkan rakyat, komunitas atau kelompok, serta organisasi masyarakat untuk mampu memiliki kuasa dan menguasai atas kehidupannya. Strategi pemberdayaan masyarakat yakni memberdayakan yang memiliki arti untuk melindungi individu atau kelompok. Perlindungan yang dimaksud yakni perlindungan serta pemihakan kepada suatu individu atau kelompok yang lemah. Dalam prosesnya, pemberdayaan harus mencegah kelompok atau individu yang lemah bertambah lemah¹². Pemberdayaan akan menunjuk pada

⁹ Gillis et al., "Kendala Penyuluhan Dalam Melaksanakan Aktivitas Penyuluhan Pada Usahatani Kopi Di Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1992): 1689-99.

¹⁰ Achmad Faqih, "Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dalam Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Terhadap Kinerja Kelompok Tani," *Agrijati* 26, no. 1 (2014): 41-60.

¹¹ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

¹² Dwi Iriani Margayaningsih, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan," *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan* 9, no. 1 (2016): 158-90.

kemampuan seseorang, khususnya pada kelompok yang lemah dan rentan untuk (1) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang dibutuhkan; (2) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka¹³.

2. Balai Penyuluhan Pertanian

Kelembagaan penyuluhan pemerintah bermacam-macam, yaitu: (1) kelembagaan penyuluhan di tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan; (2) kelembagaan penyuluhan di tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan; (3) kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan; (4) kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan. Berdasarkan Perbup No 33 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yaitu Kelembagaan Penyuluh Pertanian berbentuk unit layanan non struktural di tingkat kecamatan di bawah Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.

BPP yang berkedudukan di tingkat Kecamatan, pada dasarnya merupakan titik sentral dalam struktur organisasi penyuluhan¹⁴. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) memiliki peranan strategis dalam mewujudkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan pertanian berbasis kawasan di tingkat kecamatan¹⁵. BPP adalah “home base” bagi kelompok penyuluh pertanian dan desa binaan yang melakukan kontak langsung dengan petani. BPP merupakan kelembagaan penyuluhan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat petani, sehingga mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan usaha-usaha petani yang mayoritas masih berskala kecil, menengah, dan koperasi¹⁶.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Dalam Memberdayakan Petani Kopi Gunung Kelir Menurut Perbup No. 33 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian

Petani dalam perannya dilindungi oleh negara, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan. Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) berbunyi “Petani. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan”.

Makna dari penyuluhan disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan bahwa “Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu

¹³ Andi Nugraha, “Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi,” *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 5 (2009): 10, <http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id>.

¹⁴ Muh Hatta Jamil et al., “Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dan Dampaknya Pada Perilaku Petani Padi Di Sulawesi Selatan,” *Jurnal Penyuluhan* 8, no. 2 (2015): 133–41, <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v8i2.9885>.

¹⁵ Ahdah Winarsih, Djaka Mastuti, and Detia Tri Yunandar, “Peningkatan Kinerja Melalui Program Kostratani Di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Prafi, Kabupaten Manokwari,” *Jurnal Triton* 11, no. 2 (2020): 58–67, <https://doi.org/10.47687/jt.v11i2.151>.

¹⁶ Dina Lesmana, “Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian Kota Samarinda,” *Epp* 4, no. 2 (2007): 24–31.

menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup”

Pasal 1 angka (9) mendefinisikan PPL yaitu Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan, yang terdiri dari Penyuluh Pertanian baik Penyuluh PNS, THL, Swasta maupun Swadaya.

PPL melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Namun, tidak hanya berkaitan dengan melakukan penyuluhan. PPL juga memiliki tugas untuk mendorong adopsi inovasi sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan perubahan kehidupan social masyarakat yang adil dan sejahtera. PPL dalam menjalankan tugas dan fungsi¹⁷nya dimasyarakat diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁷. PPL sebagai komunikator diharapkan untuk dapat bermain multiperan, selain sebagai guru, sebagai pembimbing, sebagai penasehat, sebagai penyampai informasi dan juga sebagai mitra petani di lapangan¹⁸. Dengan melalui komunikasi yang efektif, proses difusi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diserap masyarakat secara merata. Komunikasi memegang peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pengembangan masyarakat menuju kondisi lebih baik dan modern¹⁹.

PPL dalam melakukan penyuluhan dibawah naungan Balai Penyuluhan Pertanian. Di Kabupaten Semarang, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) menjalankan tugasnya berdasarkan wilayah kerja di setiap kecamatan dengan menerapkan prinsip konsultatif, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Hal tersebut di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian. Menurut Pasal 4 Perbup No. 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian, tugas dari Balai Penyuluhan Pertanian dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat dibagi menjadi 6 tugas yaitu: koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), bidang urusan ketatausahaan, penyuluh urusan program, penyuluh urusan supervise, penyuluh urusan sumber daya manusia dan yang terakhir penyuluh pertanian lapangan Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP).

Penyuluhan dan pemberdayaan merupakan konsep yang memiliki tujuan yang sama yaitu membuat klien atau sasaran menjadi berdaya. Penyuluhan harus mampu menciptakan kondisi masyarakat yang benar-benar aktif dan berdaya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya. Karena pada hakikatnya antara pemberdayaan dan penyuluhan adalah sama yaitu menciptakan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, yang didasarkan atas kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat secara nyata, serta dilakukan secara bertahap dan kontinyu atau terus menerus, dan menyeluruh seluruh aspek kehidupan manusia (holistik)²⁰.

Kedudukan PPL dalam memberdayakan petani merupakan tonggak utama untuk kesejahteraan petani, sebagai penghubung pemerintah dan masyarakat. Keberdayaan petani memiliki dampak dalam beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor budaya,

¹⁷ Jufitra Vintarno, Yogi Suprayogi Sugandi, and Josy Adiwisatra, “Perkembangan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Pertumbuhan Pertanian Di Indonesia,” *Responsive* 1, no. 3 (2019): 90, <https://doi.org/10.24198/responsive.v1i3.20744>.

¹⁸ Dan Heru Friatama Allen, Mustopa Marli Batubara and Hamiatun Iswarini, “Kendala Penyuluhan Dalam Melaksanakan Aktivitas Penyuluhan Pada Usahatani Kopi Di Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam,” *Jurnal Societa* 4, no. 2 (2015): 105–10.

¹⁹ Imam Santosa, *Pengembangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

²⁰ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2013).

terjaganya reputasi dan karakteristik di pasar perdagangan nasional dan internasional. PPL menjalankan tugasnya sesuai dengan tugasnya sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan telah mengatur tugas-tugas dari PPL. Penyuluh pertanian merupakan seseorang yang melakukan kegiatan penyuluhan. Kegiatan PPL meliputi kegiatan pembinaan, pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mempertahankan reputasi dan kualitas dari produk petani di Indonesia.

Kedudukan PPL dalam memberikan penyuluhan kepada petani berdampak pada terjaganya reputasi, karakteristik hasil khas daerah pertanian. Hubungan dari penyuluhan yang diberikan membuat reputasi dan karakteristik tetap terjaga memiliki kaitannya dengan dampak ekonomi petani karena reputasi yang terjaga akan menimbulkan kepercayaan konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut. Kepercayaan akan rasa dan kualitas yang dijaga membuat peningkatan peningkatan pesanan di pasar nasional maupun pasar internasional. Meningkatnya arus perdagangan produk, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha.

Hubungan antara Penyuluh Pertanian Lapangan dengan kelompok tani merupakan sebuah hubungan kerjasama. Adanya hubungan saling keterkaitan antara kelompok tani dengan Penyuluh Pertanian Lapangan tentu memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengatasi kendala atau masalah-masalah pada petani. Masalah dan kendala tersebut akan mampu dihadapi oleh petani dan PPL jika masing-masing mampu menjalankan peran, tugas, dan kewajibannya. Pembinaan pada petani didukung oleh partisipasi aktif dari petani. Partisipasi merupakan keikutsertaan petani atau masyarakat dalam proses pembangunan atau pemberdayaan petani dalam kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan petani dalam suatu program pemerintah dan didanai oleh pemerintah.

Salah satu target penyuluhan pertanian yaitu masyarakat yang berdaya dalam pembudidayaan pertanian, mendapatkan informasi pemasaran, dan produk pertanian yang mendapatkan perlindungan hukum. Selain pengetahuan pembudidayaan pertanian, masyarakat juga membutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap hasil pertaniannya berupa perlindungan Indikasi Geografis dan perlindungan Merek. Mengingat pentingnya penyuluhan masyarakat petani kopi di Kabupaten Semarang, maka untuk dapat mensukseskan program penyuluhan pada petani untuk memberdayakan petani dibutuhkan peran aktif dari petani kopi di Kabupaten Semarang agar menimbulkan harmonisasi dari pelaksanaan penyuluhan dengan target capaian pemerintah bagi petani di Kabupaten Semarang.

B. Fungsi PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Dalam Pemberdayaan Kelompok Petani Kopi Gunung Kelir Menurut Perbup No. 33 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian.

Sasaran penyuluhan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, yaitu (1) Pihak-pihak yang peling berhak untuk memperoleh manfaat dari kegiatan penyuluhan; (2) Pelaku utama dan pelaku usaha sebagai sasaran utama penyuluhan; (3) Pemangku kepentingan lainnya seperti lembaga pemerhati pertanian, komunitas atau kelompok pertanian, perikanan, dan kehutanan, tokoh masyarakat, sebagai sasaran antara penyuluhan.

Penyuluh Pertanian Lapangan memiliki fungsi penting bagi perkembangan petani dalam ikut serta bersaing di dunia perdagangan dan sektor lainnya. Fungsi dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bagi kelompok tani dilihat dari pengetahuan petani. terdapat beberapa fungsi penyuluh pertanian dalam melakukan pembinaan pada petani untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai berikut: (1). PPL sebagai *Agent of*

Change; (2) PPL memiliki fungsi sebagai pelatif pengambilan keputusan; (3). PPL memiliki fungsi sebagai rekan petani yang memberikan motivasi dan semangat bagi petani; (4). PPL sebagai motivator bagi petani dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas kelompok tani²¹. Profesi PPL sebagai agen pembaharu (*agent of changes*) atau disebut juga sebagai agen pemberdayaan dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas kehidupan para petani menuju ke arah yang lebih baik. Sebagai agent pemberdayaan, PPL menjadi ujung tombak perubahan yang langsung berhadapan dengan para petani di lapangan.

Ketidakberdayaan petani sangat serius karena akibatnya beberapa faktor seperti kelemahan kelembagaan, pendidikan yang rendah, dll. Oleh sebab itu, upaya-upaya untuk memberdayakan petani memang mendesak untuk dilakukan seiring dengan semakin kuatnya tuntutan untuk mempertahankan swasembada, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tuntutan-tuntutan lain yang tercakup dalam dinamika persaingan global²². Kondisi eksisting petani perlu diperhatikan agar penyuluhan yang dilakukan oleh PPL dapat membantu para petani untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dengan demikian menimbulkan kepuasan bagi petani dan penyuluhan yang dilakukan oleh PPL ialah penyuluhan yang berkualitas²³.

Fungsi lain Penyuluh Pertanian Lapangan sebagai agen yang memberikan penyuluhan kepada petani. Cara penyuluhan yang dipakai dengan cara terjun langsung bersosialisasi dan berinteraksi langsung dengan kelompok petani. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu: (1). Penyuluh Pertanian Lapangan memiliki kendala atau hambatan untuk memberdayakan petani jika pada pelaksanaannya tidak terjalin kerjasama yang baik dengan kelompok tani; (2). Program pembinaan akan dinilai berhasil jika diiringi dengan kontribusi aktif dari petani. program tidak akan berjalan jika masyarakat masih menggunakan pola pikir tradisional; (3). Program pembinaan pada petani akan berjalan efektif jika petani aktif ikut serta setiap program yang dirancang oleh Program Penyuluhan Pertanian.

Fungsi penting dari PPL bagi pemberdayaan petani tidak sebanding dengan jumlah PPL dilapangan. Jumlah PPL dilapangan masih belum ideal dan masih belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. capaian kesuksesan dalam melakukan program pembinaan pada petani harus didukung dengan kualitas dan kuantitas dari PPL. PPL merupakan orang yang dipilih untuk terjun kelapangan dan berinteraksi dengan petani. Hal ini sesuai dengan Menteri Pertanian Andri Amran yang mengemukakan bahwa kesuksesan pembangunan sektor pertanian dibutuhkan 74 ribu orang yang dipilih sebagai PPL. Dan saat ini baru tersedia 41.500, sehingga masih membutuhkan 42.500 (Putri 2019). PPL memiliki fungsi dan kedudukan yang penting sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan sebagai inovator, advokasi, organisator serta monitoring dan evaluasi²⁴.

Di Kabupaten Semarang, PPL dalam menjalankan fungsinya diuraikan beberapa tugas yang tertuang dalam Pasal 11 Perbup No. 33 Tahun 2020 yang berbunyi :

1. Menyusun perencanaan penyuluhan pertanian di kecamatan pada wilayah kerjanya yang terintegrasi dengan program penyuluhan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);

²¹ Sugeng Winaryanto, "Profesionalisme Penyuluh Dan Hubungannya Dengan Peran Penyuluh Sebagai Pembaharu (Kasus Pada Penyuluh Bidang Peternakan) (Sugeng Winaryanto Dkk.)," *Jurnal Sosiohumaniora* Vol. 6 No. (2004): 24-35.

²² Murwatie B. Rahardjo dan Sukardi Rinakit, "Pemberdayaan Masyarakat Petani," in *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi* (Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1996).

²³ Mona Meily Soleh, Oktavianus Porajow, and Noortje Marselanie Benu, "Kepuasan Petani Padi Sawah Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Di Desa Kopi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara," *Agri-Sosioekonomi* 16, no. 3 (2020): 379, <https://doi.org/10.35791/agrsossek.16.3.2020.31096>.

²⁴ Kansrini, Febrimeli, and Mulyani, "Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dalam Mendukung Adopsi Budidaya Tanaman Kopi Arabika Yang Baik (Good Agriculture Practices) Oleh Petani Di Kabupaten Tapanuli Selatan."

2. Menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian ke Kelompok Tani melalui sistem kerja Latihan dan Kunjungan di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP);
3. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; d. menginventarisasi permasalahan usaha tani dan upaya pemecahannya;
4. Melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; g. mengikuti pertemuan 2 (dua) mingguan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);
6. Membuat laporan pelaksanaan kunjungan terhadap Kelompok Tani ke kepada Kepala Dinas melalui Koordinator BPP; dan 1. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Koordinator BPP.

Uraian tugas yang tertuang dalam Perbup No. 33 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Semarang merupakan uraian tugas dari profesi Penyuluh Pertanian Lapangan untuk selalu mendampingi petani untuk mengatasi problematika yang hadapi petani, mendampingi petani masyarakat pedesaan untuk melakukan perubahan perilaku dari tradisional menjadi petani yang berpengetahuan yang berorientasi pada petani yang berdaya dan berada pada status sejahtera.

Sejalan dengan fungsi PPL bagi pemberdayaan petani harus sebanding dengan kualitas kemampuan dari Penyuluh Pertanian Lapangan. PPL dalam melakukan fungsi utamanya dituntut untuk dapat mampu berbaur dengan petani dan mengimplementasikan dengan kemajuan petani di wilayah binaannya terhadap teknologi baru yang akan di informasikan²⁵. tujuan dari pemberdayaan pada petani yakni keadaan kelompok tani pada perubahan sosial yang dimana petani tersebut menjadi lebih berdaya melalui proses pemberdayaan, memiliki kekuasaan serta pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh melalui pemberdayaan. Dengan demikian tujuan dari pemberdayaan berfokus pada perubahan perilaku, pola pikir dan kemandirian para petani, kemampuan petani untuk memanjakan diri kearah kehidupan yang lebih baik dimasa depan.

Tingkat profesionalitas penyuluh dilihat dari kemampuan kerja penyuluh tersebut. Kualitas dari kinerja penyuluh pertanian dapat diartikan sebagai profesionalisme dari peran penyuluh terhadap kecakapan, keahlian dan disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyuluh pertanian lapangan. Mengutip kamus Webster memberikan definisi tentang profesionalisme adalah tingkah laku seseorang yang memiliki kewajiban atau tugas dalam suatu peran atau profesi dari suatu tujuan atau rangkaian kualitas yang menjadi coraknya suatu profesi²⁶. Profesional dari peran penyuluh diharuskan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik terhadap petani dan sistem sosialnya.

Faktanya bahwa Indonesia masih membutuhkan PPL yang dapat berkontribusi terhadap pertanian di Indonesia. Jumlah tenaga penyuluh pertanian di Indonesia masih belum ideal dan belum sesuai dengan amanat UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani²⁷. Padahal keberadaan PPL sangat dibutuhkan dan menjadi penting karena mengawal dan mendampingi para petani untuk perkebangan serta penerapan teknologi untuk meningkatkan produktivitas demi kesejahteraan para petani.

²⁵ Khadijah Khairunnisa, Sapja Anantanyu, and Arip Wijianto, "Optimalisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Dalam Kerangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006" (UNS, 2006), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/68528/Optimalisasi-tugas-pokok-dan-fungsi-penyuluh-dalam-kerangka-pelaksanaan-Undang-undang-Nomor-16-tahun-2006>.

²⁶ (Sugeng, 2004)

²⁷ Vintarno, Sugandi, and Adiwiastara, "Perkembangan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Pertumbuhan Pertanian Di Indonesia."

III. PENUTUP

Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutan sebagai payung hukum bagi penyelenggara penyuluhan pertanian. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Semarang memperkuat keseriusan pemerintah pusat dalam penyuluhan pertanian dengan mengeluarkan Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian membentuk wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian berdasarkan wilayah kerja kecamatan. Kedudukan PPL memiliki peran penting sebagai agen yang memberikan penyuluhan kepada petani berdasarkan perspektif Indikasi Geografis berdampak pada terjaganya reputasi, karakteristik hasil khas daerah pertanian. meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Fungsi utama PPL sebagai *Agent of Change* bagi pengembangan petani dalam mendampingi petani masyarakat pedesaan untuk melakukan perubahan perilaku dari tradisional menjadi petani yang berpengetahuan yang berorientasi pada petani yang berdaya dan berada pada status sejahtera. PPL sebagai agen pemberdayaan memiliki tujuan untuk mendorong dan menciptakan para petani untuk mampu melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih berdaya. Perubahan perilaku para petani yang mau menerima peningkatan kualitas dalam menghasilkan produk baik dengan menggunakan teknologi baru dan cara-cara penggunaan juga mempertahankan kualitas produk yang ada.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Ekonomi, Pengembangan, Pedesaan Di, Desa Tumani, Matan Macsaan, Kabupaten Minahasa, and Jack Mangowal. "Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Di Desa Tumani Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan." *Governance* 5, no. 1 (2013).
- Faqih, Achmad. "Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dalam Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Terhadap Kinerja Kelompok Tani." *Agrijati* 26, no. 1 (2014): 41-60.
- Gillis et al. "Kendala Penyuluhan Dalam Melaksanakan Aktivitas Penyuluhan Pada Usahatani Kopi Di Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1992): 1689-99.
- Haryati, Novi. "Kontribusi Komoditas Kopi Terhadap Perekonomian." *Sosial Ekonomi Pertanian* 2, no. 1 (2008): 56-69.
- Heru Friatama Allen, Mustopa Marli Batubara, Dan, and Harniatun Iswarini. "Kendala Penyuluhan Dalam Melaksanakan Aktivitas Penyuluhan Pada Usahatani Kopi Di Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam." *Jurnal Societa* 4, no. 2 (2015): 105-10.
- Indraningsih, Kurnia S, and Kartika S Septanti. "Penyuluhan Pertanian Dalam Upaya Pemberdayaan Petani Pada Era Pandemi Covid-19." *Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, no. Kementan 2020 (2020): 613-33.
- Jamil, Muh Hatta, Amri Jahi, Darwis S Gani, Ma'mun Sarma, and I Gusti Putu Purnaba. "Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dan Dampaknya Pada Perilaku Petani Padi Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Penyuluhan* 8, no. 2 (2015): 133-41. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v8i2.9885>.
- Kansrini, Yuliana, Dwi Febrimeli, and Puji Wahyu Mulyani. "Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dalam Mendukung Adopsi Budidaya Tanaman Kopi Arabika Yang Baik (Good Agriculture Practices) Oleh Petani Di Kabupaten Tapanuli Selatan." *Jurnal Agrica Ekstensi* 14, no. 1 (2020): 54-65.
- Khairunnisa, Khadijah, Sapja Anantanyu, and Arip Wijianto. "Optimalisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Dalam Kerangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006." UNS, 2006. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/68528/Optimalisasi-tugas-pokok-dan-fungsi-penyuluh-dalam-kerangka-pelaksanaan-Undang-undang-Nomor-16->

- tahun-2006.
- Lesmana, Dina. "Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian Kota Samarinda." *Epp* 4, no. 2 (2007): 24–31.
- Margayaningsih, Dwi Iriani. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan." *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan* 9, no. 1 (2016): 158–90.
- Maryam, Sitti. "Kinerja Penyuluh Pertanian Pada Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong." *Katalogis* 6, no. 6 (2018): 115–25.
- Nugraha, Andi. "Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 5 (2009): 10. <http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Oos M. Anwas. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Rinakit, Murwatie B. Rahardjo dan Sukardi. "Pemberdayaan Masyarakat Petani." In *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1996.
- Sadono, Dwi. "Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Di Indonesia." *Jurnal Penyuluhan* 4, no. 1 (2008). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v4i1.2170>.
- Santosa, Imam. *Pengembangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Soleh, Mona Meily, Oktavianus Porajow, and Noortje Marselanie Benu. "Kepuasan Petani Padi Sawah Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Di Desa Kopi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara." *Agri-Sosioekonomi* 16, no. 3 (2020): 379. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.16.3.2020.31096>.
- Sugeng Winaryanto. "Profesionalisme Penyuluh Dan Hubungannya Dengan Peran Penyuluh Sebagai Pembaharu (Kasus Pada Penyuluh Bidang Peternakan) (Sugeng Winaryanto Dkk.)." *Jurnal Sosiohumaniora* Vol. 6 No. (2004): 24–35.
- Sumarti, Titik, Rokhani, and Sriwulan Ferindian Falatehan. "Strategi Pemberdayaan Petani Muda Kopi Wirausaha Di Kabupaten Simalungun." *Jurnal Penyuluhan* 13, no. 1 (2017): 31–39.
- Vintarno, Jufitra, Yogi Suprayogi Sugandi, and Josy Adiwisatra. "Perkembangan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Pertumbuhan Pertanian Di Indonesia." *Responsive* 1, no. 3 (2019): 90. <https://doi.org/10.24198/responsive.v1i3.20744>.
- Wiguna, Syapta, Syafruddin Karimi, and Endrizal Ridwan. "Dampak Skema Relasi Kopi Sebagai Pengembangan Perekonomian Petani Kopi Di Pedesaan." *Agriekonomika* 8, no. 1 (2019): 93. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v8i1.5027>.
- Winarsih, Ahdah, Djaka Mastuti, and Detia Tri Yunandar. "Peningkatan Kinerja Melalui Program Kostratani Di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Prafi, Kabupaten Manokwari." *Jurnal Triton* 11, no. 2 (2020): 58–67. <https://doi.org/10.47687/jt.v11i2.151>.

Kedudukan Serta Fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan Terhadap Pemberdayaan Petani Kopi Gunung Kelir

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1 %
2	journal.unj.ac.id Internet Source	1 %
3	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	1 %
4	jurnal.polbangtanyoma.ac.id Internet Source	1 %
5	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	1 %
6	faperta.ugm.ac.id Internet Source	1 %
7	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
8	media.neliti.com Internet Source	1 %
9	Sutrisno Sutrisno. "KINERJA PENYULUH PERTANIAN DALAM MEMBERDAYAKAN	1 %

PETANI", Jurnal Litbang: Media Informasi
Penelitian, Pengembangan dan IPTEK, 2018
Publication

10	carapedia.com Internet Source	1 %
11	jurnal.um-palembang.ac.id Internet Source	1 %
12	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
14	unars.ac.id Internet Source	1 %
15	download.atlantis-press.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

Kedudukan Serta Fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan Terhadap Pemberdayaan Petani Kopi Gunung Kelir

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/8

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11